



6. BIDANG KONEKTIVITAS  
6.1. SUBBIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN  
6.1.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Kementerian Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perairan menjadi pengampu teknis yang memberikan penilaian kelayakan teknis usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Usulan Pemerintah Daerah disampaikan melalui aplikasi KRISNA dengan memperhatikan menu, rincian kegiatan dan kriteria teknis yang sudah ditetapkan di dalam aplikasi KRISNA.

6.1.1.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan terdiri:

No	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Komponen	Satuan Output	Detail Komponen (opsional)
1	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat	Rehabilitasi Gedung Terminal	Paket	-
			Rehabilitasi Gudang	Paket	
			Rehabilitasi Lapangan Penumpukan	Paket	-
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir	Paket	1. Perkerasan Jalan Lingkungan Pelabuhan; 2. Perkerasan Areal Parkir Siap Muat Kendaraan; 3. Rehabilitasi Pagar Pelabuhan.
			Pengadaan Perlengkapan Zonasi di Pelabuhan	Paket	Pengadaan dan pemasangan rambu dan pembatas zonasi
			Pengadaan lampu penerangan di areal Pelabuhan	Paket	Pengadaan lampu penerangan di areal Pelabuhan
			Pengadaan/Pembangunan Jembatan Timbang	Paket	1. Pondasi 2. Pemasangan struktur jembatan timbang 3. Instalasi komponen jembatan timbang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 664 -

No	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Komponen	Satuan Output	Detail Komponen (opsional)
			Pengadaan Genset Pelabuhan	Paket	1. Pengadaan dan pemasangan genset 2. Instalasi listrik
			Pembangunan/Rehabilitasi Instalasi Air Bersih Pelabuhan	Paket	1. Bak penampungan air bersih/toren 2. Instalasi jaringan air bersih 3. Pompa instalasi, sumur bor, Reverse Osmosis
		Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan	Rehabilitasi Dermaga	Paket	1. Rehabilitasi Dermaga (tipe Ponton, Moveable Bridge, Plensengan dan Platform). 2. Rehabilitasi Breasting Dolphin. 3. Rehabilitasi Mooring Dolphin. 4. Rehabilitasi catwalk dan railing dermaga. 5. Rehabilitasi Talud / Revetment
			Rehabilitasi Trestle	Paket	1. Rehabilitasi Struktur Bawah Trestle. 2. Rehabilitasi Struktur atas Trestle. 3. Rehabilitasi Pagar Railing. 4. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan.
			Rehabilitasi Causeway	Paket	1. Rehabilitasi Struktur atas. 2. Rehabilitasi Revetment Causeway. 3. Rehabilitasi Pagar Railing.
			Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga	Paket	1. Pengadaan dan pemasangan Frontal frame 2. Pengadaan dan pemasangan Rubber Fender 3. Pengadaan dan pemasangan Bollard 4. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di dermaga 5. Pengadaan Sign Post di Pelabuhan
2	Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	Pembangunan Bus Air Roro		Unit	
		Pembangunan Kapal Barang Kecepatan Tinggi		Unit	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 665 -

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau, sedangkan Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan.

Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan tingkat kerusakannya, yaitu:

1. Rehabilitasi Berat adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki/mengganti keseluruhan fasilitas tersebut.
2. Rehabilitasi Sedang adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki/mengganti sebagian fasilitas tersebut.
3. Rehabilitasi Ringan adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki tanpa mengganti fasilitas tersebut.

#### **6.1.1.2. Menu Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan**

Menu kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan meliputi komponen/detail komponen:

1. Rehabilitasi gedung terminal;
2. Rehabilitasi gudang;
3. Rehabilitasi lapangan penumpukan;
4. Rehabilitasi jalan lingkungan dan areal parkir, meliputi:
  - a. Perkerasan jalan lingkungan pelabuhan;
  - b. Perkerasan areal parkir siap muat kendaraan; dan/atau
  - c. Rehabilitasi pagar pelabuhan;
5. Pengadaan perlengkapan zonasi di pelabuhan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 666 -

6. Pengadaan lampu penerangan di areal pelabuhan; dan
7. Pengadaan/pembangunan jembatan timbang pelabuhan.  
Spesifikasi jembatan timbang maksimal dengan mengikuti spesifikasi jalan kelas 1 (muatan sumbu terberat kendaraan: 10 ton), yaitu:
  - a. Tinggi portal maksimal 4,2 meter.
  - b. Jembatan timbang dapat menimbang dengan berat kendaraan maksimal, yaitu  $\leq 80$  ton ditambah dengan berat rencana 10 ton.
  - c. Luasan ruang pengoperasian jembatan timbang 3 x 4 meter dilengkapi dengan perangkat lunak penunjang operasional.

Pengadaan jembatan timbang tetap harus mempertimbangkan aspek efisiensi, dengan memperhatikan kendaraan terbesar yang melalui pelabuhan dan mempertimbangkan kapasitas dermaga *moveable bridge*/dermaga plensengan.
8. Pembangunan/rehabilitasi air bersih pelabuhan, meliputi:
  - a. Pengadaan bak penampungan air bersih/*toren*;
  - b. Pembangunan instalasi jaringan air bersih;
  - c. Pengadaan pompa, sumur bor; dan/atau
  - d. Pengadaan *reverse osmosis*.
9. Pengadaan genset pelabuhan  
Spesifikasi genset dengan power output maksimal 250 kva/200 kw dengan tipe *silent*.
10. Rehabilitasi dermaga, meliputi:
  - a. Rehabilitasi dermaga (tipe ponton, *moveable bridge*, plensengan dan *platform*);
  - b. Rehabilitasi *breasting dolphin*;
  - c. Rehabilitasi *mooring dolphin*;
  - d. Rehabilitasi *catwalk* dan *railing*; dan/atau
  - e. Rehabilitasi talud/*revetment*.
11. Rehabilitasi *trestle*, meliputi:
  - a. Rehabilitasi struktur bawah *trestle*;
  - b. Rehabilitasi struktur atas *trestle*;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 667 -

- c. Rehabilitasi pagar *railing*; dan/atau
  - d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.
12. Rehabilitasi *causeway*, meliputi:
- a. Rehabilitasi struktur atas;
  - b. Rehabilitasi *revetment causeway*;
  - c. Rehabilitasi pagar keliling; dan/atau
  - d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan;.
13. Rehabilitasi kelengkapan dermaga, meliputi:
- a. Pengadaan dan pemasangan *frontal frame*;
  - b. Pengadaan dan pemasangan *rubber fender*;
  - c. Pengadaan dan pemasangan *bollard*;
  - d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di dermaga; dan/atau
  - e. Pengadaan *sign post* di pelabuhan.

#### **6.1.1.3. Menu Kegiatan Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan**

Menu kegiatan Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan meliputi rincian kegiatan:

##### **1. Pembangunan Bus Air RoRo**

Bus Air RoRo adalah kapal dengan panjang tidak lebih dari 24 meter dari tipe lambung katamaran yang digunakan untuk mengangkut kendaraan kecil dan penumpang sebagai sarana angkutan umum bagi masyarakat, dilengkapi pintu rampa untuk naik dan turun kendaraan.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Bus Air RoRo adalah antara lain:

- a. Bus Air RoRo direncanakan, dibangun dan dilengkapi agar laik laut untuk dioperasikan di sungai, danau dan laut dangkal dengan jarak pelayaran maksimal dari bibir pantai sejauh 6 *Nautical Mile* (NM) dengan kondisi gelombang paling tinggi 1 meter (*shallow water*), mempunyai konstruksi kuat dan dengan kemampuan olah gerak yang baik.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 668 -

- b. Bus Air RoRo didesain untuk jarak pelayaran (*cruise range*) paling jauh 40 NM.
- c. Desain mengikuti persyaratan klas untuk kapal dengan panjang sampai dengan 24 meter, baik dari Klasifikasi Indonesia (KI) atau dari klas anggota *International Association of Classification Societies* (IACS) dan aturan pemerintah untuk kapal domestik sesuai tipe kapal yang berlaku sebagai referensi dalam perencanaan, selanjutnya dalam pembangunannya diawasi oleh klas dan memenuhi persyaratan klas serta mendapatkan notasi penuh klas untuk konstruksi dan sekurang-kurangnya notasi minimum klas untuk permesinan sebagai kapal bangunan baru dengan panjang sampai dengan 24 meter.
- d. Bus Air RoRo direncanakan sesuai dengan kondisi perairan operasional dan dermaga/pelabuhan *eksisting*.
- e. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan bus air yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam pemeliharaan, dan kemudahan mendapatkan suku cadang.
- f. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan penggunaan di bidang maritim.
- g. Bus Air RoRo dibangun dan dilengkapi surat-surat/dokumen-dokumen kapal sesuai dengan persyaratan/ peraturan yang berlaku.
- h. Bus Air RoRo dirancang dengan persyaratan, yaitu:
  - 1) Lambung berbahan alumunium standar marine dan seluruh permukaan alumunium di cat dengan marine *paint*, dan dilengkapi dengan lapisan pelindung tahan api di kamar mesin;
  - 2) Memiliki geladak tertutup sebagai ruang akomodasi penumpang dengan kapasitas penumpang sekurang-kurangnya untuk 30 penumpang;
  - 3) Dilengkapi dengan 2 buah pintu rampa yang terletak di haluan dan buritan kapal yang mampu mengangkut kendaraan roda 2 sekurang-kurangnya 10 unit;
  - 4) Memiliki peralatan keselamatan sesuai dengan jumlah pelayar, minimal berupa *inflatable life raft*, *life jacket*, *life bouy*, dan peralatan lainnya sesuai dengan regulasi;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 669 -

- 5) Memiliki peralatan navigasi dan komunikasi sesuai dengan wilayah operasi dengan jarak pelayaran 30 mil atau lebih;
  - 6) Memiliki mesin induk dari tipe marine yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan; dan
  - 7) Pada akhir pembangunan kapal dilengkapi dengan dokumen dan sertifikat lain yang diperlukan dalam pengoperasian kapal, antara lain meliputi: sertifikat pembangunan, sertifikat klasifikasi lambung, sertifikat garis muat, surat ukur, gross akta, dan surat tanda kebangsaan, sertifikat keselamatan, serta dokumen dan sertifikat lainnya.
- i. Pembangunan Bus Air RoRo harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun anggaran.
2. **Pembangunan Kapal Barang Kecepatan Tinggi**

Kapal barang kecepatan tinggi adalah kapal kecepatan tinggi yang didesain dan difungsikan mengangkut muatan barang. Persyaratan umum kapal barang kecepatan tinggi sebagai berikut:

    - a. Pemilik kapal atau operator kapal melakukan kontrol ketat terhadap operasi dan pemeliharaan ketentuan manajemen keselamatan kapal;
    - b. Pemilik kapal atau operator kapal harus memastikan bahwa hanya orang yang memenuhi persyaratan untuk mengoperasikan jenis tertentu dari kapal yang difungsikan pada rute yang ditetapkan;
    - c. Jarak yang ditempuh dan kondisi yang paling buruk di mana kapal beroperasi yang diizinkan harus dibatasi;
    - d. Kapal harus berada dalam jarak yang berdekatan dengan tempat perlindungan sehingga memudahkan proses penyelamatan dalam keadaan darurat;
    - e. Perlengkapan keselamatan, pencegahan kebakaran, navigasi dan komunikasi, prakiraan cuaca, harus tersedia dan siap digunakan di atas kapal; dan
    - f. Area dengan risiko kebakaran tinggi, seperti ruang mesin dan ruang kategori khusus harus dilindungi dengan bahan tahan api dan sistem pemadam kebakaran.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 670 -

Persyaratan teknis kapal barang kecepatan tinggi sebagai berikut:

- a. Desain kapal wajib memenuhi persyaratan badan klasifikasi yang diakui oleh pemerintah dan aturan pemerintah untuk kapal domestik sesuai jenis dan tipe kapal sebagai referensi dalam perencanaan;
- b. Kapal wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi yang diakui pemerintah;
- c. Proses pembangunan kapal harus mendapat pengawasan dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, disamping pengawasan yang dilaksanakan oleh badan klasifikasi yang diakui dan ditunjuk untuk aspek klasifikasinya;
- d. Kapal direncanakan sesuai dengan kondisi perairan operasional dan dermaga/pelabuhan *eksisting*;
- e. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan kapal yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam pemeliharaan dan kemudahan mendapatkan suku cadang;
- f. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan penggunaan di bidang maritim;
- g. Latar belakang pendidikan sumber daya manusia untuk konsultan desain dan galangan pembangunan kapal adalah dari bidang perkapalan;
- h. Galangan kapal mempunyai pengalaman membangun kapal aluminium;
- i. Kapal dibangun dan dilengkapi surat-surat/dokumen-dokumen kapal sesuai dengan persyaratan/ peraturan yang berlaku;
- j. Pemeriksaan bagian luar dasar kapal dalam rangka pemeliharaan kapal dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam periode 5 tahun dan dalam pelaksanaan pemeriksaan 2 kali tersebut tidak boleh melebihi 36 bulan;
- k. Konstruksi kapal memenuhi kualifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan;
- l. Kapal barang kecepatan tinggi dirancang dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
  - 1) Panjang kapal seluruhnya tidak lebih 24 meter dan tidak kurang dari 15 meter.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 671 -

- 2) Kapal menggunakan bahan aluminium standar marine dan seluruh permukaan aluminium di cat dengan marine *paint*, dan dilengkapi dengan lapisan pelindung tahan api di kamar mesin.
  - 3) Terdapat tempat untuk mengangkut barang.
  - 4) Berlayar tidak lebih dari 2 jam dari pelabuhan keberangkatan ke pelabuhan tujuan atau tempat berlindung pada trayek tertentu berdasarkan cuaca dan kepadatan lalu lintas.
  - 5) Menggunakan tenaga penggerak berupa mesin tempel (*outboard engine*) atau mesin dalam (*inboard engine*) yang memenuhi standar marine *use* yang disetujui oleh badan klasifikasi yang diakui dan ditunjuk.
  - 6) Kecepatan operasional kapal maksimal 25 knot.
  - 7) Bentuk lambung kapal berupa katamaran atau *monohull*.
- m. Pembangunan kapal harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun anggaran;
- n. Kapal barang kecepatan tinggi wajib memenuhi kelaiklautan kapal sebagai berikut:
- 1) Persyaratan keselamatan kapal;
  - 2) Pencegahan pencemaran perairan dari kapal;
  - 3) Pengawakan kapal;
  - 4) Garis muat kapal dan pemuatan;
  - 5) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
  - 6) Status hukum kapal;
  - 7) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
  - 8) Manajemen keamanan kapal.
- o. Pengaturan pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal penumpang kecepatan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 672 -

- p. Pengesahan dokumen perencanaan dilaksanakan setelah lelang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Badan klasifikasi untuk aspek klasifikasi kapal.
  - 2) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk aspek kelaiklautan kapal.

#### **6.1.1.4. Kriteria Teknis/Penilaian**

1. Kriteria teknis/penilaian menu Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan, yaitu:
  - a. Status aset dan pengelolaan dermaga/pelabuhan milik Pemerintah Daerah.
  - b. Rehabilitasi pelabuhan harus di lokasi pelabuhan yang *eksisting* sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
  - c. Pelabuhan harus mempunyai pengelola atau perangkat yang melaksanakan operasional dan pemeliharaan aset.
  - d. Tidak dibiayai melalui anggaran kementerian/lembaga (pusat) pada tahun anggaran yang sama.
  - e. Pelabuhan yang diusulkan harus dilengkapi dengan:
    - 1) Kesiapan dokumen perencanaan, yaitu *Detail Engineering Design* (DED)/Rancang Bangun Rinci Rehabilitasi (RAB, Gambar Teknis dan Spesifikasi Teknis) yang telah mendapat pengesahan/legalitas dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang;
    - 2) Kerangka Kerja Acuan (KAK) yang telah mendapat pengesahan/legalitas dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang; dan
    - 3) Gambar/foto *eksisting* fasilitas pelabuhan yang akan dilakukan rehabilitasi.
  - f. Pelabuhan yang melayani angkutan penumpang, barang dan kendaraan beserta muatan untuk mendukung sistem transportasi dan logistik nasional
  - g. Kondisi pelabuhan (baik, rusak ringan, rusak berat).
  - h. Jumlah/frekuensi dan kondisi/spesifikasi kapal yang sandar.
  - i. Jumlah penumpang transportasi air per tahun kabupaten per daerah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 673 -

- j. Kepedulian daerah bersangkutan dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor transportasi perairan; dan
- k. Pernyataan kesanggupan dari Kepala Daerah untuk pengalokasian anggaran pengoperasian/pemeliharaan aset yang telah didanai melalui DAK Fisik.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Dalam pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan khususnya pada sisi darat berupa bangunan dan gedung harus dilakukan penilaian tingkat kerusakan dengan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - b. Pengelolaan dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/Kota penerima. Setelah pelabuhan diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/ Kota penerima, Dinas Perhubungan terkait berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan serta melakukan pemeliharaan pelabuhan.
2. Menu Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan

Kriteria teknis/penilaian menu Pembangunan Bus Air RoRo dan Kapal Barang Kecepatan Tinggi, yaitu:

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
1.	Data Perencanaan Teknis Kapal	Kesiapan Data Perencanaan Teknis Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan, berupa: a. TOR; b. RAB; c. Gambar Rencana Umum; d. Spesifikasi Teknis;	- TOR dan RAB yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; - Gambar Rencana Umum dan Spesifikasi Teknis yang di tandatangi oleh konsultan perencana yang disetujui oleh Kepala Dinas;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 674 -

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
2.	Data dukung teknis Pengadaan Sarana (Moda)	a. Surat pernyataan bahwa kapal akan di bangun dengan regulasi klas dan sesuai dengan aturan yang berlaku (konstruksi, permesinan dan perlistrikan, perlengkapan keselamatan, navigasi dan komunikasi)	- Ditandatangani oleh Kepala Dinas.
		b. Kesiapan operator kapal (kelembagaan dalam mengoperasikan kapal)	- Dioperasikan oleh BUMD, dibuktikan dengan: akta perusahaan BUMD, NPWP, izin usaha BUMD (Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan /SIUAP), neraca keuangan, memiliki kinerja baik; - Dioperasikan oleh Perusahaan Pelayaran, dibuktikan dengan MOU (perjanjian kerjasama pengelolaan dan operasional kapal sebagai sarana angkutan umum antara Pemerintah Daerah dan perusahaan pelayaran untuk jangka waktu sekurang-



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 675 -

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
			kurangnya 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali), akta perusahaan, NPWP, izin usaha, neraca keuangan, memiliki kinerja baik; atau - Dioperasikan oleh UPTD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola dan mengoperasikan moda/sarana transportasi perairan, dibuktikan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota terkait Pembentukan UPTD.
		c. Kesiapan SDM	- Memiliki SDM dengan kompetensi kecakapan nautika (ANT) dan teknik (ATT) sesuai dengan ukuran kapal.
		d. Kesiapan anggaran untuk operasional dan perawatan moda/ sarana	- Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Aset



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 676 -

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
			dan Pengalokasian Anggaran dalam APBD setiap tahun untuk operasional dan perawatan moda/ sarana.  (ditandatangani di atas materai oleh Kepala Daerah)
		e. Data <i>supply and demand</i> , serta perhitungan keuangan ( <i>financial analysis</i> )	- SK lintas/trayek/rute. - Rata-rata harian penumpang dan barang yang diangkut. - Data jumlah kapal <i>eksisting</i> yang beroperasi. - Perhitungan potensi muatan/ penumpang/barang terhadap biaya operasional  (ditandatangani oleh Kepala Dinas)
		f. Data kondisi perairan	- Data jarak lintas/trayek/rute. - Data kondisi perairan (tinggi gelombang rata-rata dan tertinggi). - Data kondisi cuaca ekstrim yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 677 -

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
			pernah terjadi (jika ada). - Laporan gangguan alur pelayaran (jika ada). - Laporan kecelakaan yang pernah terjadi (jika ada). (ditandatangani oleh Kepala Dinas)
		g. Ketersediaan dermaga/ prasarana untuk sandar kapal dan fasilitas.  (khusus untuk Bus Air RoRo, dermaga harus bisa untuk naik dan turun kendaraan)	- Data <i>layout</i> dermaga. - Data konstruksi dermaga. - Data perairan disekitar kolam dermaga. - Data pasang surut. - Data/informasi ketersediaan <i>supply</i> bahan bakar (bensin) (ditandatangani oleh Kepala Dinas)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 678 -

#### **6.1.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan dilaksanakan dengan ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan.
2. Tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun.
3. Rehabilitasi dan Pengadaan tidak diperkenankan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*).
4. Lokasi yang menjadi kegiatan DAK Fisik harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.
5. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perubahannya.
6. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, seperti dalam penentuan pelaksanaan lelang dan pemaketan kegiatan.
7. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada komponen rehabilitasi dermaga, rehabilitasi kelengkapan dermaga, rehabilitasi *trestle*, dan rehabilitasi *causeway* dapat dijadikan dalam satu pelaksanaan.

#### **6.1.3. Kegiatan Penunjang**

Dalam hal kegiatan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan terdapat kegiatan penunjang, untuk penggunaannya terbatas pada kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya tender;
2. Jasa konsultan kegiatan kontraktual;
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah; dan/atau
4. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 679 -

**6.1.4. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Output**

1. Jumlah fasilitas pelabuhan sisi darat dan perairan yang di rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan laut, sungai, danau dan penyeberangan.
2. Jumlah Bus Air Roro dan Kapal Barang kecepatan Tinggi yang dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan laut dan sungai, danau dan atau penyeberangan.
3. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK Fisik bidang/subbidang lain).
4. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan.
5. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

**6.1.5. Spesifikasi Capaian Output**

Spesifikasi capaian *output* kegiatan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan adalah sebagai berikut:

SUBBIDANG	MENU KEGIATAN/RINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI TEKNIS
Transportasi Perairan	A. Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	
	1. Pekerjaan Perkerasan Jalan	penyiapan, penimbunan dan pemadatan permukaan tanah dasar untuk penghamparan Lapis Pondasi Agregat
	2. Perkerasan Lapis Pondasi Jalan	meliputi pemasokan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan bahan untuk pelaksanaan lapis pondasi jalan dan suatu lapis permukaan sementara pada permukaan tanah dasar atau lapis pondasi bawah
	3. Pekerjaan Drainase	Saluran drainase disesuaikan dengan ketinggian dan luasan permukaan tanah supaya air hujan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 680 -

SUBBIDANG	MENU KEGIATAN/RINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI TEKNIS
		mengalir secara gravitasi dengan baik
	4. Beton Bertulang	
	- Beton insitu <i>Mooring Dolphin</i>	K-75 atau setara $f_c = 20,75$ Mpa
	- Beton insitu <i>Breasting Dolphin</i>	K-75 atau setara $f_c = 20,75$ Mpa
	Beton insitu <i>Breasting Trestle</i>	K-75 atau setara $f_c = 20,75$ Mpa
	- Beton insitu <i>Breasting Catwalk</i>	K-75 atau setara $f_c = 20,75$ Mpa
	- Lantai Kerja	K-125
	5. Tulangan baja	mengikuti standar SNI 2052:2017
	6. Baja (kawat pengikat)	Kawat pengikat harus terbuat dari baja lunak panas yang memenuhi standar SNI 07-6401-2000 dengan diameter minimum 2.03 mm
	7. Baut-baut, paku-paku dan mur-mur	Baut mutu tinggi yang digunakan untuk pengankuran <i>bollard</i> harus dihasilkan pabrik yang disertai sertifikat <i>standard</i> mutu serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas dan/ atau Konsultan Pengawas. Untuk baut dan mur direncanakan memenuhi ASTM A.325, seluruhnya di <i>hot dip galvanis</i>
	8. Plat dan Baja Profil	Untuk baja profil, plat baja dan material baja struktural lainnya mengacu kepada ASTM A36 Grade 75 dengan tegangan leleh minimum 2400 kg/cm <sup>2</sup> . Khusus untuk baut mengacu pada <i>Grade 8.8</i>
	9. Tiang Pancang Baja	Tiang pancang pipa baja harus mempunyai mutu sesuai standar ASTM A252 grade 2 atau setara dengan tegangan leleh minimal 240 MPa dan diproduksi dengan bentuk las spiral dengan menggunakan mesin las otomatis



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 681 -

SUBBIDANG	MENU KEGIATAN/RINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI TEKNIS
	10. Pengelasan Panjang Tiang Pancang	Pelaksanaan pengelasan, kualifikasi ahli las ( <i>welder</i> ) serta pelaksanaan pekerjaan pengelasan baja harus memenuhi persyaratan yang ada pada <i>American Welding Society</i> (AWS) <i>Welding Code</i> AWS D1.1
	11. <i>Bollard</i>	Memenuhi spesifikasi BS 6349 Part 4. berkapasitas sebesar 25 ton dengan dimensi dan bentuk <i>bollard</i> yang seperti tertera dalam gambar rencana pekerjaan
	12. <i>Fender</i>	Sistem <i>fender</i> mengikuti BS 6349 Part 4. Produk <i>fender</i> harus mempunyai garansi tertulis selama 5 tahun terhadap material karet <i>fender</i> dan <i>anchor-bolt</i> yang dikeluarkan oleh pabrik yang berpengalaman dan banyak digunakan untuk menahan beban tumbukan kapal sesuai bobot kapal-kapal rencana
	13. Genset	Maksimal daya 250 Kva dan memiliki bangunan genset <i>eksisting</i>
	B. Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	
	Pengadaan Bus Air Roro	
	1. Panjang Kapal	Maksimal 24 meter
	2. Bahan Utama Kapal	Alumunium Standar Marine dengan tipe lambung katamaran
	3. Tonase Kapal	Minimal 7 GT
	4. Kapasitas Penumpang	Minimal 30 orang
	5. Kapasitas Kendaraan	Minimal 10 unit kendaraan roda dua
	6. Mesin	Mesin induk dari tipe marine yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 682 -

SUBBIDANG	MENU KEGIATAN/RINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI TEKNIS
	7. Klasifikasi	Memenuhi persyaratan klas serta mendapatkan notasi penuh klas untuk konstruksi lambung dan sekurang-kurangnya notasi minimum klas untuk permesinan sebagai kapal bangunan baru
	Pembangunan Kapal Barang Kecepatan Tinggi	
	1. Panjang Kapal	Maksimal 24 meter
	2. Bahan Utama Kapal	Alumunium Standar Marine
	3. Tonase Kapal	Minimal 7 GT
	4. Mesin	Mesin induk dari tipe marine yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan
	5. Klasifikasi	Memenuhi persyaratan klas serta mendapatkan notasi penuh klas untuk konstruksi lambung dan sekurang-kurangnya notasi minimum klas untuk permesinan sebagai kapal bangunan baru

**6.1.6. Penyampaian Laporan Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)**

1. Sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan, gubernur, bupati, atau wali kota diminta untuk menyampaikan laporan *immediate outcome* (capaian jangka pendek) dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan kepada Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
2. Laporan *immediate outcome* yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, memuat penjelasan atau informasi umum tentang pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan dan menampilkan indikator capaian sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 683 -

MENU	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN		
		OUTPUT	IMMEDIATE OUTCOME	OUTCOME
Rehabilitasi Fasilitas/ Peningkatan Pelabuhan	- Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat - Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan	Jumlah dermaga/ pelabuhan yang direhabilitasi	Meningkatkan pelayanan di pelabuhan dengan memperhatikan produktivitas pelabuhan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan rehabilitasi pelabuhan: a) Jumlah trip/ trayek yang dilayani b) Jumlah ship call c) Jumlah penumpang d) Jumlah kendaraan.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan konektivitas transportasi perairan di daerah berbasis perairan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	- Bus Air RORO - Pembangunan Kapal Barang Kecepatan Tinggi	Jumlah unit kapal yang terbangun	Meningkatnya Pelayanan Sarana (Moda) Transportasi Perairan dengan memperhatikan indikator antara lain: a) Jumlah trip/ trayek yang dilayani b) Jumlah penumpang c) Jumlah kendaraan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 684 -

3. Perhitungan *immediate outcome* yang melalui aplikasi KRISNA DAK untuk pelaporan *immediate outcome* DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan sebagai berikut:
- Pelaporan *immediate outcome* oleh Pemerintah Daerah dengan perhitungan sebagai berikut:

Menu	Indikator Capaian	Penerima Manfaat	Cara Perhitungan	Keterangan
Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Prasarana di Pelabuhan	Masyarakat pengguna jasa transportasi	$N = ((V2 - V1)/V2) \times 100 \%$  N = Nilai Prosentase Capaian V2 = Volume Bulan (Setelah Rehabilitasi, terhitung 3 bulan aktif beroperasi) Tahun T'  V1 = Volume Bulan (Sebelum dilakukan kegiatan rehabilitasi, terhitung 3 bulan pelabuhan aktif beroperasi) Tahun T2  Rumus digunakan untuk menilai masing-masing poin penilaian (Jumlah Trip/Trayek yang dilayani, Jumlah Ship Call, Jumlah Penumpang, Jumlah Kendaraan)	Jumlah Trip/Trayek yang dilayani (target 10 trip/bulan)
				Jumlah Ship Call (target 30/bulan)
				Jumlah Penumpang (target 100 penumpang/bulan)
				Jumlah Kendaraan (target 50 kendaraan/bulan)
Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Sarana (Moda) di Pelabuhan		$N = ((V2 - V1)/V2) \times 100 \%$  N = Nilai Prosentase Capaian V2 = Volume Bulan (Setelah Pembangunan), terhitung 3 bulan aktif beroperasi) Tahun T'  V1 = (Sebelum dilakukan kegiatan rehabilitasi, terhitung 3 bulan pelabuhan aktif beroperasi) Tahun T2	Jumlah Trip/Trayek yang dilayani (target 10/bulan)
				Jumlah Penumpang (100/bulan)
				Jumlah Kendaraan (50/bulan)

Catatan:

\*) T2 adalah tahun sebelum pelaksanaan kegiatan (3 bulan aktif beroperasi)

\*) T' adalah tahun setelah tahun pelaksanaan kegiatan (3 bulan aktif beroperasi)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 685 -

Tabel rincian perhitungan dan pembobotan *immediate outcome*:

Menu	Jenis Pelabuhan	Penerima Manfaat	Indikator Capaian	Satuan	Bobot (%)	Cara Perhitungan	
Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Masyarakat pengguna jasa transportasi	Jumlah Trip/Trayek yang dilayani	Trip	10	$(\text{Trip } T' - \text{Trip } T2) / \text{Trip } T' * 100$	
			Jumlah penumpang	Penumpang	45	$(\text{penumpang } T' - \text{penumpang } T2) / \text{Penumpang } T' * 100$	
			Jumlah Kendaraan	Unit kendaraan	45	$(\text{Unit Kendaraan } T' - \text{Unit Kendaraan } T2) / \text{Unit Kendaraan } T' * 100$	
	Pelabuhan Laut		Jumlah Trip/Trayek yang dilayani	Trip	30	$(\text{Trip } T' - \text{Trip } T2) / \text{Trip } T' * 100$	
			Jumlah penumpang	Penumpang	70	$(\text{penumpang } T' - \text{penumpang } T2) / \text{Penumpang } T' * 100$	

Menu	Rincian Kegiatan	Penerima Manfaat	Indikator Capaian	Satuan	Bobot (%)	Cara Perhitungan
Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	Pembangunan Bus Air Roro	Masyarakat pengguna jasa transportasi	Jumlah Trip/Trayek yang dilayani	Trip	20	$(\text{Trip } T' - \text{Trip } T2) / \text{Trip } T' * 100$
			Jumlah penumpang	Penumpang	40	$(\text{penumpang } T' - \text{penumpang } T2) / \text{Penumpang } T' * 100$
			Jumlah Kendaraan	Unit kendaraan	40	$(\text{Unit Kendaraan } T' - \text{Unit Kendaraan } T2) / \text{Unit Kendaraan } T' * 100$
	Pembangunan Kapal Barang Kecepatan Tinggi		Jumlah Trip/Trayek yang dilayani	Trip	50	$(\text{Trip } T' - \text{Trip } T2) / \text{Trip } T' * 100$



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 686 -

Menu	Rincian Kegiatan	Penerima Manfaat	Indikator Capaian	Satuan	Bobot (%)	Cara Perhitungan
			Jumlah barang yang diangkut	Jumlah barang yang diangkut	50	$\frac{\text{Jumlah Barang T} - \text{Jumlah Barang T2}}{\text{Jumlah Barang T}} \times 100$

4. *Immediate outcome* disampaikan paling lambat bulan Juni di tahun berikutnya pada aplikasi KRISNA DAK setelah pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan dan dapat dijadikan dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam proses penilaian terhadap usulan daerah untuk kegiatan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan Tahun selanjutnya.

**6.1.7. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan DAK**

Dalam mendukung pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Transportasi Perairan, Kementerian Perhubungan melalui satuan kerja/balai yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK:

- Memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis masing masing bidang/subbidang DAK;
- Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan.
- Memastikan pelaksanaan DAK bermanfaat bagi masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional;
- Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan DAK ke depan.